



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

**PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM**

Penemu :

ALI HASAN, SH (ANGGOTA PANWASLU KEC. LEKSULA)

Tempat Dan Waktu Peristiwa :

Rabu, 17 April 2019

Tanggal Temuan :

Kamis, 2 Mei 2019

Terlapor :

1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Mepa
2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Mepa

Uraian Kejadian

Bahwa berdasarkan temuan yang disampaikan oleh Penemu (Ali Hasan Anggota Panwaslu Kecamatan Leksula) pada tanggal 2 Mei 2019 menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Pengawasan yang di lakukan Panwaslu Kecamatan Leksula pada Rapat Pleno Terbuka yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Leksula pada tanggal 21 April 2019, sampai dengan tanggal 30 April 2019 sudah dilaksanakan Rapat Pleno di 38 (Tiga Puluh Delapan) TPS untuk Kecamatan Leksula;
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2019, PPK Kecamatan Leksula melakukan pleno rekapitulasi untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Mepa, Kecamatan Leksula, dan dalam proses Pembacaan C1. Sertifikat dan C1.Plano, oleh PPS Desa Mepa, Kecamatan Leksula, ada keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional (Partai PAN), terkait dengan Pengguna Hak Pilih untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Mepa, Kecamatan Leksula;
3. Bahwa Saksi dari Partai PAN Menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pencermatan untuk DPT Desa Mepa Kecamatan Leksula, terdapat nama Ganda, nama orang yang sudah meninggal dan nama orang yang tidak berada di tempat sebanyak 25 Pemilih pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 17 April 2019, sementara Surat Suara habis terpakai untuk TPS 1 Desa Mepa, Kecamatan Leksula (*bukti Terlampir*),
4. Bahwa selain di TPS 1 Desa Mepa Kecamatan Leksula, Saksi Peserta Pemilu dari Partai PAN

juga menyebutkan bahwa di TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula terdapat Sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Rabu 17 April 2019 tidak ada di tempat, namun surat suara di TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula terpakai habis (*Bukti Terlampir*),

5. Bahwa didalam Sertifikat C1 dan C1. Plano Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Perolehan Suara untuk TPS 1 Desa Mepa, Kecamatan Leksula, dimana Pengguna Hak Pilih sebanyak 237 pemilih sementara perolehan Suara Keseluruhan 223 suara. Sedangkan di TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula, Pengguna Hak Pilih sebanyak 212 dan perolehan Suara Keseluruhan 211.
6. Bahwa berdasarkan pengakuan Ketua PPS Desa Mepa Kecamatan Leksula, pada saat proses pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ada pergeseran surat suara dari TPS 1 ke TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula berjumlah lima (5) surat suara dengan tidak menggunakan Berita Acara.
7. Bahwa Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Leksula di Desa Mepa Kecamatan Leksula, terkait dengan dugaan pengguna hak pilih yang disampaikan oleh Saksi Partai Amanat Nasional (Partai PAN), maka hasil investigasi Panwaslu Kecamatan Leksula menemukan: Adanya nama-nama pemilih yang meninggal, ganda, dan tidak berada di tempat pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan suara 17 April 2019, dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Partai PAN (*Bukti Terlampir*);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih*".
9. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat terdaftar dalam DPT*";
10. Bahwa Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir C6-KPU dan KTP-el atau identitas lainnya kepada KPPS*";
11. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang dikaitkan dengan adanya penggunaan Surat Suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula, yang jumlahnya sama dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 dan TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula, sementara ada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah meninggal dunia dan yang berada di luar Desa Mepa pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Rabu

Tanggal 17 April 2019, sebagaimana keterangan Saksi Partai Amanat Nasional (Partai PAN), dan hasil investigasi Panwaslu Kecamatan Leksula, maka dengan demikian pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Pasal 351 ayat (2) dimaksud adalah bukan pemilih yang dapat menyalurkan Hak Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, oleh karena Pemilih yang telah meninggal Dunia atau Pemilih yang sedang berada di luar Desa Mepa pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 17 April 2019;

12. Bahwa dengan adanya Pemilih yang telah meninggal, ganda, dan Pemilih yang tidak berada di Desa Mepa Kecamatan Leksula, pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019, tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 dan TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula, maka pada saat dilakukannya Pemungutan Dan Penghitungan Suara, tentunya Surat Suara yang digunakan pada masing-masing TPS sesuai jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), tidak akan terpakai habis.
13. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 , Desa Mepa, Kecamatan Leksula, sangatlah berpengaruh terhadap kemurnian Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan

Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2, Desa Mepa Kecamatan Leksula, terkait dengan terpakainya seluruh Surat Suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Mepa Kecamatan Leksula, sementara masih terdapat Pemilih yang telah Meninggal, ganda, dan tidak berada di Desa Mepa Kecamatan Leksula, pada saat hari Pemungutan dan Peghitungan Suara masih terdapat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor (Ketua Dan Anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2, Desa Mepa Kecamatan Leksula, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pada tahapan Pemilu dengan melaksanakan Pemungutan Suara pada TPS 1, dan TPS 2, Desa Mepa Kecamatan Leksula.

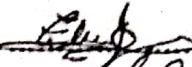
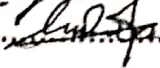
TANDA TANGAN

(Ali Hasan, SH/Penemu)

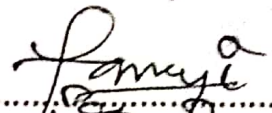
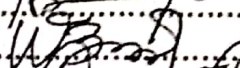
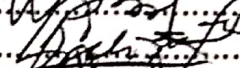
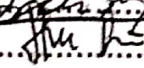


(Terlapor)

KPPS TPS 1 Desa Mepa

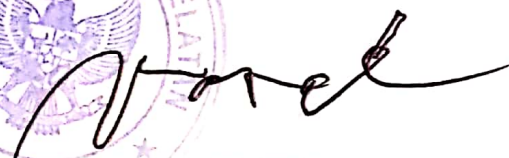
1. Edwin Lesnussa (Ketua) 
2. Wempi R. Unetbu (Anggota) 

KPPS TPS 2 Desa Mepa

1. Semi Lesnussa (Anggota) 
2. Welsa Salasiwa (Anggota) 
3. Cristi D. Solissa (Anggota) 
3. Markus Ranglolin (Anggota) 

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**




(UMAR ALKATIRI, SH)